TANAH BENGKOK, PENGELOLAAN TANAH BENGKOK

PERBUP PEMALANG NO. 124, BD 2016/NO. 124

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 124 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DI KABUPÅTEN PEMALANG

- ABSTRAK : Berdasarkan Ketentuan Pasal 100 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa, ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain diatur dengan Peraturan Bupati.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No 13 Tahun 1950, UU No 6 Tahun 2014, PP No 32 Tahun 1950, PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015, Permendagri No 111 Tahun 2014, Permendagri No 113 Tahun 2014, Permendagri No 114 Tahun 2014, Permendesa PDTT No 1 Tahun 2015, Permendagri No 1 Tahun 2016, Perda Kab. Pemalang No 6 Tahun 2015, dan Perbup Pemalang No 50 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pengelolaan tanah bengkok di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula tentang penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bengkok.

- CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Desember 2016
 - Kepala Desa dan Perangkat Desa yang saat ini masih mengelola secara langsung tanah bengkok wajib menyerahkan pengelolaannya kepada pemerintah desa paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
 - Semua peraturan yang ada dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku dan menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
 - Terdiri atas 7 halaman